

**Disparitas Putusan Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru.”**

**Oleh : Prestasi Praja**

**Pembimbing 1 : Dr. Erdianto Effendi, S.H., M.Hum**  
**Pembimbing 2 : Ledy Diana, S.H., M.H**  
**Alamat : Jl. Kayu Putih No 28 Tangkerang Utara, Kec. Bukit Raya Pekanbaru**  
**Email : prestasipraja@gmail.com**

**ABSTRACT**

*The criminal acts within the scope of household neglect criminal offense of domestic violence is classified as psychological domestic violence that can lead to mental burden for victims of perpetrators of domestic violence. Domestic violence belong to a specific criminal offense. In the High Court there are disparities Pekanbaru 3 criminal assault household negligence. First, the decision No. 219 / pid.sus / 2013 / ptr, Second, decision No. 45 / pid.sus / 2014 / ptr, Third, decision No. 150 / pid.sus / 2016 / pt.pbr.*

*Based on the description in the background of the above problems, then formulate the problem as follows: First, Do the factors that cause the disparity perpetrators of neglect of household decision based on Law No. 23 of 2004 on the elimination of domestic violence in the city of Pekanbaru ?. Second, whether the judge has been performing its role in accordance with fairness, certainty and effectiveness in deciding criminal assault household negligence in Pekanbaru?.*

*This type of research is classified dala kind of normative legal research. Penellitian type is descriptive analysis. The data used was obtained through three (3) legal materials is the primary legal materials, secondary, and tertiary. The data collection techniques were performed using methods, namely the study of literature.*

*From the results of research and discussion can be concluded that the First, the main factors being 3 An appeal disparities in the criminal act of neglect of households in the High Court Pekanbaru are: problems of philosophy; sentencing guidelines; criminal benchmark issues; factor that comes from self-judge alone. Second, the judge has been carrying out its role in accordance with certainty in deciding criminal assault household negligence In the city of Pekanbaru. But viewed from the aspect of justice and expediency judges not done it, can be seen from the 3 three decision in the District Court Rengat and Pekanbaru an appeal, in because the defendant does not feel fair share of the verdict. Suggestions in this study is the first, then to minimize the negative impact of the disparity of criminal needs be a rule or rules which can be a guide judges in the administration of the criminal verdict to the defendant. Second, Providing information that is very clear to the public on the causes of the disparity criminal, the cases that concern people who are indirectly giving legal education to society should need to be improved to increase public knowledge about the judicial process and the law itself.*

**Keywords: Disparity - Decision - Criminal Act - Domestic Neglect**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum, yang berlandaskan Pancasila sehingga Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan bentuk diskriminasi. Pembaharuan hukum sangat diperlukan, khususnya tentang perempuan, dengan banyaknya kasus kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga.<sup>1</sup>

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pada Pasal 28 B ayat (1) dan (2) yang isinya :

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”;

Selanjutnya Pasal 28 G ayat (1) yang mengamanatkan bahwa ”Setiap orang bebas atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya”.

Kekerasan dalam rumah tangga termasuk ke dalam tindak pidana khusus, sehingga aturan yang mengatur tindak pidana ini yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tergolong kedalam undang-undang pidana khusus, dengan lahirnya

undang-undang tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai, yang didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. Dengan demikian, KDRT bukan lagi menjadi sesuatu yang dianggap privat tetapi sudah menjadi isu publik, maka dalam penanganannya diharapkan dapat dilakukan secara proporsional sebagaimana upaya perlindungan terhadap korban dan penanganan terhadap pelaku. Sehingga kepolisian berusaha keras dalam membuktikan orang tersebut bersalah. Sebab jika tidak terbukti akan ada resiko seperti praperadilan, tuntutan ganti rugi, dan tentu saja citra penyidik sendiri yang nantinya akan dipertaruhkan.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang dalam pertimbangan serta pengaturannya sarat dengan muatan yang memperhatikan perspektif gender. Satu hal yang tampak jelas dan tegas dalam pengaturan UU-PKDRT adalah dicantumkannya pengertian kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut :<sup>3</sup>

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara

---

<sup>1</sup>Aziz Saifoedin, *Seklumat Hukum Perkawinan*, Sinar Wijaya, Surabaya, 1983, hlm. 21.

---

<sup>2</sup>Erdiansyah, “Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, hlm. 94.

<sup>3</sup>Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT).

melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Penelantaran rumah tangga juga termasuk dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut.<sup>4</sup>

Dalam kasus penelantaran rumah tangga, Pasal 49 Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penelantaran rumah tangga mengatur sanksi pidana yaitu :

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).”

Hal ini dapat dilihat dari 3 contoh kasus yang penulis angkat ke penelitian ini :

**Tabel I.1**  
**Putusan Kasus Penelantaran**  
**Rumah Tangga**  
**Di Pengadilan Tinggi Pekanbaru**

No	No Putusan	Nama Terdakwa	Pidana
1	NOMOR : 219/PID.SUS/2 013/ PTR	LILI SUHEIRI Als LILI Bin DARMAW I;	Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
2	NOMOR : 45/PID.SUS/20 14/PTR	ERWIN Als AMIN;	Pidana penjara selama 10 (sepulu h) bulan.
3	NOMOR :150/PID.SUS/2 016/ PT.PBR	DIDIEK PETER PASARIB U	Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

**Data Olahan Tahun 2016.**

Berdasarkan 3 putusan tersebut terdapat perbedaan hukuman pidana penjara yang diberikan oleh hakim yang bersangkutan, *Pertama*, putusan Nomor : 219/pid.sus/2013/ptr, terdakwa bernama Lili Suheri terbukti bersalah melakukan Penelantaran Rumah Tangga melanggar Undang-Undang 23 Tahun 2004 dan di penjara selama 1 Bulan di Pengadilan Negeri Rengat, terdakwa banding hingga dalam Putusan Pengadilan Tinggi Riau mengadili terdakwa dengan 2 bulan Penjara.

*Kedua*, putusan Nomor : 45/pid.sus/2014/ptr, terdakwa bernama Erwin terbukti bersalah melakukan penelantaran rumah tangga, sehingga di pidana penjara selama 10 bulan, terdakwa melakukan banding dimana banding terdakwa di terima, putusan Pengadilan Tinggi Riau menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negei Pekanbaru.

*Ketiga*, putusan Nomor :150/PID.SUS/2016/ PT.PBR, terdakwa bernama Didiek Peter Pasaribu, terdakwa terbukti bersalah melakukan

<sup>4</sup>Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis-Viktologis)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 84.

penelantaran rumah tangga, dan di pidana penjara 4 bulan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, terdakwa melakukan banding, dalam banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru Memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru. Hal ini menarik sehingga penulis akan membahas tentang disparitas putusan tersebut.

Adanya perbedaan putusan terhadap kasus yang sama atau sifat bahayanya serupa, atau disebut dengan disparitas pidana sering menimbulkan pertanyaan dan persepsi yang negatif dari masyarakat misalnya mengenai penyebab dari hal tersebut, kemudian mengenai kinerja aparat penegak hukumnya serta bagaimana pertimbangan hakimnya.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang permasalahan tersebut dengan judul *“Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Penelantaran Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru.”*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang permasalahan di atas, maka merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas putusan pelaku penelantaran rumah tangga berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di kota pekanbaru?
2. Apakah hakim telah melaksanakan perannya sesuai dengan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam memutuskan perkara tindak pidana penelantaran rumah tangga di Kota Pekanbaru ?

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas putusan pelaku penelantaran rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hakim telah melaksanakan perannya sesuai dengan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam memutuskan perkara tindak pidana penelantaran rumah tangga di Kota Pekanbaru.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan kegunaan bagi:

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi syarat kelulusan bagi penulis untuk memperoleh derajat akademik sarjana hukum pada Program Ilmu Hukum Universitas Riau.
- b. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan atau literatur hukum dan bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang penelantaran rumah tangga di Kota Pekanbaru.
- c. Penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan masukan bagi penegak hukum dan instansi pemerintah terkait maupun masyarakat dalam kasus penelantaran rumah tangga.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Pidana**

Pada umumnya pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori

absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).<sup>5</sup>

#### a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pbenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*,<sup>6</sup> bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat.

#### b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa:<sup>7</sup>

“Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian*

*theory*). Jadi dasar pbenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan)”.

Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

#### c. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :<sup>8</sup>

- 1) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- 2) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah

<sup>5</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta, 1958, hlm. 157

<sup>6</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1992 . hlm. 11.

<sup>7</sup> Muladi dan Arief, *Op. cit.*, hlm.16.

<sup>8</sup> Koeswadji, *Op.cit*, hlm. 11-12.

kejahatan dengan menakutkan sulit dilaksanakan.

## 2. Teori Keadilan

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.<sup>9</sup>

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”. Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawls dalam bukunya *a theory of justice*.<sup>10</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. Disparitas adalah perbedaan.<sup>11</sup>
2. Putusan adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan di

persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.<sup>12</sup>

3. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu.<sup>13</sup>
4. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.<sup>14</sup>
5. Penelantaran adalah proses, cara, perbuatan menelantarkan; membuat terlantar; tidak terpelihara; tidak terawat; tidak terurus dan serba tidak berkecukupan.<sup>15</sup>
6. Rumah tangga adalah suami, isteri, anak dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, baik hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.<sup>16</sup>

## F. Metode Penelitian

---

<sup>12</sup>Soeparmono. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*.: Mandar Maju, Bandung , 2005, hlm.146.

<sup>13</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 201, hlm. 81.

<sup>14</sup>Barda Nawawi Arif , *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip.1984, hlm: 37

<sup>15</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta; 2001, Hal 1161.

<sup>16</sup>Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

---

<sup>9</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm 239.

<sup>10</sup>Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, cet VIII, kanisius, Yogyakarta: 1995 hlm. 196

<sup>11</sup><http://kbbi.web.id/disparitas>, di akses pada Hari Rabu Tanggal 26 Oktober 2016, Jam 21.30 WIB.

## 1. Jenis Penelitian

Dalam kegiatan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif, penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Dalam penelitian ini penulis memilih kajian tentang asas-asas hukum.

Jenis penelitian ini memakai jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh untuk mendapatkan landasan teoritis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, serta menelaah data yang terdapat dalam buku, literatur, dan tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian.<sup>17</sup>

## 2. Sumber Data

Data diperoleh dari penelitian yang dilakukan terhadap bahan-bahan perpustakaan berupa buku-buku atau bahan lainnya yang berhubungan dengan studi kasus yang ditulis sehingga diperoleh data sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data-data yang berhubungan yaitu :

### a) Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.<sup>18</sup>

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum

primer yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

### b) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini berupa buku-buku hukum dan pendapat pakar hukum.

### c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas kamus Umum Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan menelusuri literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan materi atau objek penelitian yang kemudian dibaca dan dipahami.<sup>19</sup>

## 4. Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat pada studi kasus. Kemudian dianalisis dengan cara membandingkan dengan teori, peraturan-peraturan hukum dan pendapat para ahli, terakhir ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu dari data yang bersifat umum kearah data yang bersifat khusus.

---

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 13.

<sup>18</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Media Grup, Jakarta, 2010, hlm.141.

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 68-82.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Putusan Pelaku Penelantaran Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru.

Bahwa sudah dijelaskan sebelumnya mengenai disparitas dan disparitas penjatuhan hukum pidana yang terjadi dalam sistem hukum di Indonesia. Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis mengaitkan sehingga faktor-faktor utama yang menjadi disparitas dalam 3 putusan banding tindak pidana penelantaran rumah tangga di Pengadilan Tinggi Pekanbaru adalah :

#### 1. Masalah Falsafah Pidanaan

Dalam KUHP perumusan falsafah pidanaan yang dianut dalam *WvS* yang diundangkan tahun 1881 itu adalah pembalasan (*werking der vergelding*). Falsafah ini pada tahun 1886 ditinggalkan karena pengaruh aliran klasik baru yang mendapat ilmu yang baru muncul waktu itu yaitu psikologi yang menghendaki agar pidana yang dijatuhkan hakim itu haruslah sesuai pula dengan keperibadian si pelanggar, asas ini kemudian dikenal sebagai asas individualisasi.

Ketentuan mengenai hal tersebut tercantum dalam pasal baru yang disisipkan pada tahun 1927 yaitu Pasal 14 a. dalam *memori van toelichting dari wvs* tersebut dijelaskan :<sup>20</sup>

“Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya. Hak-hak apa saja yang dilanggar- dengan adanya tindak pidana itu, kerugian

apakah yang ditimbulkan? Bagaimanakah sepak terjang si pembuat dulu? Apakah kesalahan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama kearah jalan yang sesat ataukah suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari watak-watak jahat yang sebelumnya sudah tampak? Batas antara maksimal dan minimal harus ditetapkan seluas-luasnya, sehingga meskipun semua pertanyaan diatas itu dijawab dengan merugikan terdakwa, maksimal pidana yang biasa itu sudah memadai. “

Dengan adanya perubahan teori pidanaan yang dianut, Sudarto mengatakan, “*MvT* ini berlaku juga untuk *WvS* kita, karena *Wvs* ini meneladani *WvS* Belanda tahun 1886 tersebut dengan penyimpangan penyimpangan yang disesuaikan dengan keadaan khas Hindia Belanda sebagai Negara jajahan juga karena keadaan masyarakatnya berlainan. Namun karakteristiknya atau jiwa dan falsafah yang menjadi dasar adalah sama.”<sup>21</sup>

Menurut Andi Hamzah, tujuan pidana yang berkembang dari dulu sampai kini telah menjurus pada arah yang lebih rasional.<sup>22</sup> Yang paling tua ialah pembalasan (*revenge*) atau untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri atau pihak yang dirugikan atau korban kejahatan. Tujuan yang dipandang kuno ialah penghapusan dosa (*expiation*) atau retribusi (*retribution*); perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat;

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia (dari Retribusi ke Reformasi)*, PT. Pradya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 15-16

<sup>20</sup> Eddy Djunaedy, *Beberapa Pedoman Pidanaan Dan Pengamatan Narapidana*, S.N, Jakarta, 1983, hlm. 7.

perbaikan (reformasi) kepada penjahat. Yang disebut terakhir yang paling modern dan populer dewasa ini. Bukan saja tujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.

Pandangan ini merupakan salah satu pemikiran dari ahli hukum Indonesia bahwa filosofi pemidanaan yang menekankan pada aspek balas dendam (*retributive*) telah ditinggalkan oleh sistem hukum di Indonesia. Filosofi pemidanaan di Indonesia lebih dititikberatkan pada usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana. Hal ini pun telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai *the Guardian of Constitution* yang memutuskan dalam putusan 013/PUU-1/2003 : Bahwa asas non retroaktif lebih mengacu kepada filosofi pemidanaan atas dasar pembalasan (*retributive*), padahal asas ini tidak lagi merupakan acuan utama dari sistem pemidanaan di Negara kita yang lebih merujuk pada asas preventif dan edukatif.<sup>23</sup>

Jadi untuk menghindari terjadinya disparitas pidana yang menyolok maka sebaiknya dalam KUHP kita yang akan datang, falsafah pemidanaan ini dirumuskan dengan jelas. Dengan kata lain falsafah yang kita anut harus dirumuskan secara tertulis dan diaplikasikan secara konsisten dengan apa yang telah ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

## 2. Pedoman Pemidanaan

Faktor lain yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman

pidana bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Sudarto mengatakan bahwa pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.<sup>24</sup> Pedoman pemberian pidana itu memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Pendapat Sudarto ini dibenarkan pula oleh Muladi, karena masalahnya bukan menghilangkan disparitas secara mutlak, tetapi disparitas tersebut harus rasional.<sup>25</sup> Hal ini sesuai pula dengan salah satu butir dari hasil simposium IKAHI 1975 yang menyatakan: Untuk menghilangkan adanya perasaan-perasaan tidak puas terhadap putusan hakim pidana yang pidananya berbeda sangat menyolok untuk pelanggaran hukum yang sama, maka dirasa perlu untuk mengadakan usaha-usaha agar terdapat penghukuman yang tepat dan serasi.

Akan tetapi uniformitas mutlak bukanlah yang dimaksudkan, oleh karena bertentangan dengan prinsip kebebasan hakim, yang perlu hanyalah keserasian pemidanaan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan pembangunan bangsa dengan mempertimbangkan rasa keadilan si terdakwa. Untuk keserasian ini diperlukan suatu pedoman/indikator dalam bentuk yang dinamakan *checking points* yang disusun setelah mengadakan

---

<sup>23</sup>Todung Mulya Lubis, *Kontroversi Hukuman Mati*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009, hlm. 63.

---

<sup>24</sup>Eddy Djunaedi, *Op.cit.*, hlm. 9

<sup>25</sup>*Ibid.*

simposium atau seminar, baik yang bersifat regional maupun nasional dengan mengikutsertakan ahli-ahli yang disebut *behavior scientist*.”(Istilah uniformitas pidana ini dirasa dapat menimbulkan pengertian yang kurang sesuai dan oleh karenanya kata ketetapan dan keserasian pidana lebih dipergunakan).

Dalam rangka usaha untuk mengurangi disparitas pidana, maka didalam konsep rancangan KUHP yang baru buku I tahun 1982, pedoman pemberian pidana itu diperinci sebagai berikut.<sup>26</sup>

Dalam pidana hakim mempertimbangkan:

- a. Kesalahan pembuat
- b. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana
- c. Cara melakukan tindak pidana
- d. Sikap batin pembuat
- e. Riwayat hidup dan keadaan social ekonomi pembuat
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

### 3. Masalah Patokan Pidana

Hal lain yang dapat menimbulkan disparitas pidana adalah ketidakadaan patokan pidana dalam perundang-undangan kita maupun dalam praktek di pengadilan. Tanpa pedoman yang memadai dalam undang-undang hukum pidana dikhawatirkan masalah disparitas pidana dikemudian hari akan menjadi lebih parah dibandingkan dengan saat ini.

Senator Edward M. Kennedy, seperti yang dikutip Eddy Djunaedy mengatakan bahwa dengan tidak

adanya pedoman dalam hukum pidana, keanekaragaman pidana akan terjadi walaupun hakim-hakim akan melaksanakan tugas pembedaan dengan penuh tanggung jawab dan secermat mungkin.<sup>27</sup> Maksud dari patokan pidana menurut Edward M. Kennedy adalah pidana rata-rata yang dijatuhkan hakim dalam wilayah pengadilan tertentu, misalnya wilayah pengadilan tinggi Jakarta. Dengan demikian pidana yang terlalu ekstrim, terlalu berat, atau terlalu ringan dapat dibatasi. Patokan tersebut tidak bersifat mutlak. Setiap majelis hakim bebas untuk menyimpang dari patokan tersebut asal saja dengan memberikan pertimbangan yang cukup dalam putusannya.

### 4. Faktor Yang Bersumber Dari Diri Hakim Sendiri

- a. Faktor eksternal Yang membuat hakim bebas menjatuhkan pidana yang bersumber pada Undang-Undang.

Ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI memberikan landasan hukum bagi kekuasaan hakim dimana kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan ini telah memberikan jaminan terhadap kebebasan lembaga peradilan sebagai lembaga yang merdeka, termasuk didalamnya, kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim bebas memilih jenis pidana, karena tersedia jenis pidana didalam pengancaman pidana dalam ketentuan perundang-undangan pidana. Hal tersebut dapat dilihat pada pasal 12 ayat (2) KUHP, yang menyebutkan bahwa pidana

---

<sup>26</sup> Muladi-Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung: 1984, hlm. 68.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

penjara waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut turut. Sedangkan dalam ayat (4) nya diatur bahwa pidana penjara selama waktu tertentu sekali sekali tidak boelh melebihi dua puluh tahun. Demikian pula dengan halnya pidana kurungan dalam pasal 18 ayat 1 KUHP, dinyatakan bahwa pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun, sedangkan dalam pasal 18 ayat 3 KUHP diatur bahwa pidana kurungan sekali kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan. Didalam pasal 30 KUHP, diatur bahwa pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh sen. Apabila pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan dan lamanya pidana kurungan pengganti denda paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.

b. Faktor Internal yang bersumber dari diri hakim sendiri

Menyangkut faktor yang bersumber pada diri hakim terutama yang menyangkut profesionalitas dan integritas untuk menaruh perhatian terhadap perkara yang ditangani dengan mengingat tujuan pemidanaan yang hendak dicapai, maka terhadap perbuatan perbuatan pidana yang sama pun akan dijatuhkan pidana yang berbeda beda.<sup>28</sup> Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa disparitas dalam pemidanaan disebabkan oleh hukum sendiri dan penggunaan kebebasan hakim, yang meskipun kebebasan hakim diakui oleh Undang-Undang dan memang

nyatanya diperlukan demi menjamin keadilan tetapi seringkali penggunaannya melampaui batas sehingga menurunkan kewibawaan hukum di Indonesia.

Akan tetapi untuk kasus tindak pidana penelantaran rumah tangga di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru sendiri faktor yang menonjol adalah faktor ekonomi. Disparitas pidana dalam perkara penelantaran rumah tangga di Pengadilan Negeri Pekanbaru memang tidak dapat dicegah. Hal ini karena undang-undang sendiri yang mempunyai jarak dalam penjatuhan hukuman, dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terdapat maksimal umum yaitu 3 tahun, Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tidak boleh melebihi maksimal umum karena akan melanggar kode etik. Adanya jarak dari suatu putusan membuat hakim harus masuk kedalam jarak putusan tersebut guna mendapat putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa. Hakim itu bukan corong dari undang-undang yang harus selalu sama dalam menjatuhkan suatu putusan. Tujuan dari hakim menjatuhkan putusan itu untuk memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana, tetapi dalam putusan tersebut harus memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa, korban, maupun dari masyarakat. Dari penjelasan diatas penulis memiliki analisis dari sisi masalah falsafah pemidanaan dimana untuk menghindarkan disparitas pidana haruslah falsafah pemidanaan ini di rumuskan dengan jelas, dengan kata lain dirumuskan secara tertulis dan di

---

<sup>28</sup> Gregorius Aryadi, "Putusan Hakim dalam Perkara Pidana" (Studi Kasus tentang Pencurian dan Korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta), *Op. cit.*, hlm.33.

aplikasikan secara konsisten, sedangkan dari sisi pedoman pemidanaan, di Indonesia penulis berpendapat bahwa pedoman dalam pemidanaan tidak di atur dengan jelas, seharusnya di muat dengan jelas, seperti kesalahan pembuat, motif pelaku, cara melakukan tindak pidana itu, sikap batin pembuat, riwayat hidup dan pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat, ini lah yang harus di tuliskan dalam peraturan.

#### **B. Peran Hakim Dalam Menjalankan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru.**

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan

melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.<sup>29</sup>

Dalam 3 perkara tindak pidana penelantaran rumah tangga yang penulis ambil sebagai studi kasus dalam penelitian ini, penulis melihat bahwa putusan putusan tindak pidana penelantaran rumah tangga telah terjadinya disparitas pidana dan belum mencapai keadilan yang umum. Hal ini sangat terfokus kepada putusan hakim terhadap tindak pidana penelantaran rumah tangga yang terjadi di wilayah Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Dimana dari ketiga putusan hanya satu putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang merubah hasil putusan Pengadilan Negeri Rengat. Putusan NOMOR : 219/PID.SUS/2013/PTR merubah keputusan Pengadilan Negeri Rengat dimana putusan hakim Pengadilan Negeri Rengat Memutuskan bahwa Terdakwa Lili Suheiri di pidana penjara selama 1 bulan, di tingkat banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru hakim memutuskan bahwa merubah keputusan tersebut sehingga terdakwa mendapatkan pidana penjara selama 2 bulan. Penulis melihat dalam hal ini telah terjadinya disparitas putusan pidana. Kenapa 2 putusan lain seperti putusan NOMOR :45/PID.SUS/2014/PTR dan putusan NOMOR :150/PID.SUS/2016/PT.PBR hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru hanya menguatkan putusan Pengadilan

<sup>29</sup><http://rasjuddin.blogspot.co.id/2013/06/kepastian-hukum.html>, diakses Tanggal 05 Februari 2017, Pukul 10.20 WIB.

Negeri Pekanbaru. Padahal Putusan Nomor **NOMOR: 150/PID.SUS/2016/PT.PBR** turunan putusan Nomor: **53/Pid.SUS/2016/PN.Pbr** berisi bahwa Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir; dan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru hanya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut. Selanjutnya putusan **NOMOR : 45 /PID.SUS/2014/PTR** turunan putusan No.740/Pid.Sus/2013/PN.PBR berisi Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ; dan kembali lagi Hakim Pengadilan Tinggi hanya menguatkan putusan hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut tanpa adanya perubahan putusan. Sangat disayangkan karena menurut penulis disini hakim belum mencapai keadilan, kemanfaatan sehingga tercipta lah disparitas putusan terhadap 3 putusan yang penulis angkat.

Hukum sebagai kembaran keadilan ini merupakan alat paling praktis untuk mencapai kehidupan yang baik, adil, dan sejahtera. Menurut aristoteles, tanpa ada kecendrungan hati sosial etis yang baik pada para warga Negara, maka tidak ada harapan untuk tercapai keadilan tertinggi dalam negara meskipun yang memerintah adalah orang-orang bijak dengan Undang-Undang yang mutu sekalipin. Bisa kita lihat dari ke 3 putusan ini telah terjadi disparitas putusan yang berakibat tidak tercapainya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, karena masyarakat melihat adanya perbedaan putusan hakim terhadap tindak pidana yang sama terkhususnya tindak pidana

penelantaran rumah tangga. Analisa penulis dalam hakim telah melaksanakan peranya sesuai dengan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam memutuskan perkara yang penulis teliti yaitu belum sepenuhnya terlaksana karna bisa kita lihat, hakim sedang terbentur dengan falsafah pemidanaan, pedoman pemidanaan dan patokan pemidanaan yang aturannya tidak jelas termuat dalam peraturan Perundang-Undangan. Analisa dari segi keadilan hukum, hakim belum memberikan rasa keadilan secara kacamata hukum itu, karna dari 3 terdakwa pada perkara tindak pidana penelantaran rumah tangga semuanya meminta banding, dari sini bisa kita lihat, putusan yang diberikan hakim tidak sesuai atau tidak adil, akan tetapi hal ini hakim telah memberikan kepastian hukum terhadap terdakwa, bila dari hal kemanfaatan hukum hakim belum cukup memberikannya , karna tindak pidana penelantaran rumah tangga ini adalah pelanggaran yang dilakukan berulang-ulang berarti pelanggaran ini semakin tahun semakin banyak terjadi.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas putusan pelaku penelantaran rumah tangga berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di kota pekanbaru. faktor-faktor utama yang menjadi disparitas dalam 3 putusan banding tindak pidana penelantaran rumah tangga di Pengadilan Tinggi Pekanbaru adalah :
  - a. Masalah falsafah ;
  - b. Pedoman pemidanaan ;
  - c. Masalah patokan pidana ;

- d. Faktor yang bersumber dari diri hakim sendiri.
2. Hakim Telah Melaksanakan Perannya Sesuai Dengan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru. Dilihat dari Putusan Nomor : 219/PID.SUS/2013/PTR, Putusan Nomor : 45/PID.SUS/2014/PTR dan Putusan Nomor : 150/PID.SUS/2016/PT.PBR memiliki tindak pidana yang sama yaitu tindak pidana penelantaran rumah tangga, dalam hal kepastian hukum hakim telah melaksanakan tugasnya dengan baik terbukti dari ke 3 perkara hakim telah memberikan putusan pemidanaan yang ingkrah dari Pengadilan Negeri sampai Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. Akan tetapi dilihat dari aspek keadilan dan kemanfaatan hakim belum melaksanakannya, bisa dilihat dari 3 tiga putusan di Pengadilan Negeri Rengat dan Pekanbaru melakukan banding, di karenakan terdakwa tidak merasa adil dari putusan tersebut, hingga berlanjut ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru pun hakim yang bersangkutan tidak memberikan kemanfaatan hukum dan keadilan karna dari tiga perkara tersebut hakim Pengadilan Tinggi hanya merubah Putusan pemidanaan dari 1 bulan ke 2 bulan pidana penjara.

#### B. Saran

Berdasarkan uraian hasil analisis terhadap Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Penelantaran Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab timbulnya disparitas pidana yang begitu kompleks dan dikhawatirkan dapat menimbulkan hal negatif, maka

untuk meminimalisir dampak negatif dari terjadinya disparitas pidana perlu kiranya suatu peraturan atau ketentuan-ketentuan yang dapat menjadi pedoman hakim dalam pemberian putusan pidana kepada terdakwa.

2. Pemberian informasi yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat mengenai sebab dari terjadinya disparitas pidana, terhadap perkara-perkara yang menjadi perhatian masyarakat yang secara tidak langsung memberi pendidikan hukum pada masyarakat harus perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai proses peradilan dan hukum itu sendiri.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Arif, Nawawi Barda, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Yogyakarta.
- Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Djunaedy, Eddy, 1983, *Beberapa Pedoman Pemidanaan Dan Pengamatan Narapidana*, S.N, Jakarta.
- E. Utrecht, 1958, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta.
- Huijbers, Theo, 1995, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, cet VIII, kanisius, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia (dari Retribusi ke Reformasi)*, PT. Pradya Paramita, Jakarta.
- Lubis , Mulya Todung, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.

- Marzuki, Mahmud Peter, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Media Grup, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana* Alumni, Bandung.
- Soeroso, Hadiati Moerti, 2011, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soeparmono, 2005, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*.: Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

#### B. Jurnal/Skripsi/Kamus

- Erdiansyah, “Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010.
- Susanto, F Anthon, “*Keraguan dan Ketidakadilan Hukum (Sebuah Pembacaan Dekonstruktif)*”, *Jurnal Keadilan Sosial*, Edisi 1 Tahun 2010.
- Indarti, Erlyn, “*Demokrasi dan Kekerasan: Sebuah Tinjauan Filsafat Hukum*”, *Aequitas Juris, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira*, Vol. 2 (1), 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta; 2001.
- Wantu, M Fence., “*Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh*

*Hakim*”, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

- Susanto, Agus Nur, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

#### C. Peraturan Perundang-Undangan

- Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) Pasal 5
- Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

#### D. Website

- <http://statushukum.com/tujuanhukum.html>, di Akses Tanggal 10 Desember 2016 Pukul 10.00 WIB.
- <http://kbbi.web.id/disparitas>, di akses pada Hari Rabu Tanggal 26 Oktober 2016, Jam 21.30 WIB.
- <http://kbbi.web.id/adil>, Mengacu pada KBBI Daring (Dalam Jaringan) Edisi III Hak Cipta Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, di Akses Tanggal 24 November 2016, Pukul 20.00 WIB.
- <http://rasjuddin.blogspot.co.id/2013/06/kepastian-hukum.html>, di Akses Tanggal 05 Februari 2017, Pukul 10.20 WIB.